BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah Swt yang paling sempurna, ia memiliki akal dan nafsu yang merupakan kelebihannya jika dibandingkan dengan mahluk lain, ia dianugerahi pula organ dan postur tubuh ideal dengan paras rupa yang cantik dan tampan. Allah Swt berfirman:



Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"* (QS. At-Tin: 4)[1].

Dengan kelebihan yang dimilikinya berupa akal dan nafsu, maka manusia dapat membedakan antara perintah dan larangan, antara yang hak dan yang bathil, dan antara yang baik dan yang buruk. Dengan akalnya pula, manusia mampu mengelola dan memakmurkan bumi serta membangun peradaban. Mereka mampu membangun gedung-gedung pencakar langit yang tinggi dan menjulang dengan arsitekturnya yang menawan. Mereka juga bisa menciptakan alat transportasi mutakhir di darat, laut dan angkasa yang dapat mengarungi samudera luas dan melintasi penjuru langit. Semua itu adalah karunia Allah Swt yang tak ternilai harganya dan wajib bagi manusia mensyukurinya, Allah Swt berfirman:



[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. J-Art, 2004), h. 598.

Artinya: *"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"* (QS. Ibrahim: 7)[2].

Namun, kebanyakan manusia khususnya para remaja dan generasi muda lupa dan tidak pandai bersyukur kepada Allah Swt, mereka sering menyalahgunakan potensinya dengan merusak akal, pikiran, jasmani, dan rohaninya dengan cara mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan agama yaitu narkoba, yang dapat menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Padahal Allah Swt telah berfirman:



Artinya: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan"* (QS. Al-Baqarah: 195).[3]



Artinya: "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (QS. An-Nisa: 29). [4]

Narkoba adalah istilah yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain. Narkoba termasuk golongan bahan/zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi-fungsi yang dapat merusak tubuh terutama otak.[5]

[2]*Ibid.*, h. 257

[3]*Ibid.*, h. 31

[4]*Ibid.*, h. 84

[5] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: BNN RI, 2007), h. 40.

Dewasa ini, istilah narkotika sering dikaitkan kepada candu, morfin, heroin, kokain, ganja, serta beberapa obat bius lainnya, yang dapat mengakibatkan kecanduan bagi manusia. Sedangkan beberapa psikotropika juga dikaitkan dengan jenis shabu-shabu, ekstasi serta obat-obat penenang/obat tidur lainnya.[6]

Pada saat ini, gejala, bahaya, dan korban penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan bertambah banyak. Ia telah mewabah meliputi semua tahapan umur perkembangan (anak, remaja, dewasa hingga orang tua) dan merambah kesemua sektor kehidupan baik di lingkungan perkotaan maupun di pedesaan seperti individu, keluarga, sekolah dan masyarakat.[7] Dari sisi profesi, ada polisi, hakim, jaksa, profesional muda, anggota dewan dan kalangan selebriti yang juga rentan sebagai pengguna narkoba.[8]

Semakin merajalelanya narkoba tidak hanya secara langsung dapat merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, akan tetapi dampaknya dapat mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial.

Menurut data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2002-2007 menunjukkan bahwa satu setengah persen populasi penduduk Indonesia, berarti 3,2 juta orang dengan kisaran 2,9 juta sampai 3,6 juta orang terlibat penyalahgunaan narkoba, laki-laki 79% dan perempuan 21%.[9]

Khusus untuk pecandu, 75% pemakai ganja, 62% pemakai putaw/heroin, 57% pemakai shabu, 34% pemakai ekstasi, dan 22% pemakai obat penenang.

[6] *Ibid*., h. 40.
[7] .Husin Alatas, *et al*, *Penanggulangan Korban Narkoba,* (Jakarta: FKUI, 2001), h. 49.
[8] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *op. cit* h. iii.
[9] *Ibid*., h. 24.

Selain itu, yang lebih ironis lagi 15 ribu orang tiap tahun meninggal karena narkoba, keadaan ini sungguh sangat memperihatinkan.[10]

Secara geografis, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa, dengan daratan seluas ± 1,9 juta Km persegi, dengan lautan seluas 7,9 juta Km[11], dengan lebih dari 17.560 buah pulau besar dan kecil, Indonesia mempunyai garis pantai sekitar 85.000 Km, perbatasan laut yang terbuka, membuat Indonesia rawan terhadap penyelundupan narkoba. Secara geografis pula, letak Indonesia berdekatan dengan daerah penanaman dan produksi opium, yaitu wilayah segitiga emas dan bulan sabit emas. Demikian pula ketatnya upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba di negara-negara tetangga, terutama Thailand, Malaysia, dan Singapura menyebabkan Indonesia menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional.[12]

Selain sebagai daerah transit dan pemasaran, kini Indonesia sekaligus juga sebagai produsen narkoba[13]. Belakangan, narkoba yang dibuat di Indonesia

[10] *Ibid*., h. 25.

[11] W. Wresniwiro, A. Haris Sumarna, *Narkoba Musuh Bangsa,* (Mitra Bintibmas, tth), h. 39.

[12] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, *op. cit.*, h. 113.

[13] Hal ini terbukti dari terungkapnya pabrik ilegal ekstasi di Cipondoh Tangerang, pada tanggal 6 April 2002 oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pabrik pencetakan gelap ekstasi (MDMA) tersebut berkapasitas produksi 150.000 pil ekstasi perhari. Pabrik gelap ini adalah milik Ang Kim Soei alias Anche Tahir, alias Kim Ho, alias Tommy Wijaya, seorang warga negara Belanda Kelahiran Papua. Yang bersangkutan mempunyai jaringan pemasaran ekstasi yang luas baik di Indonesia maupun mancanegara. Dalam penggerebekan pabrik tersebut, telah disita sebanyak 8400 butir pil ekstasi, 100 Kg tepung MDMA yang dapat dibuat 710.000 pil ekstasi, 30 galon PMK (Piperonal Methyl Ketone cair, dengan berat setara 1560 Kg), solvent dan reagent. Kemudian, pada pertengahan 2005 yang silam, polisi berhasil menemukan pabrik ekstasi di Serang Banten, yang merupakan pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia setelah pabrik di Fiji dan Cina. Lihat Badan Narkotika Nasional RI, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, *Ibid,* h. 103. Lihat Eddy OS. Hieriej, *et al*, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 176.

kemudian diekspor ke luar negeri. Indonesia telah menjadi daerah pengekspor narkoba. Dari daerah transit, Indonesia menjadi pasar, produsen dan akhirnya eksportir narkoba.[14]

Narkoba ternyata tidak hanya menjadi masalah nasional Indonesia, tetapi juga masalah dunia. PBB telah sepakat memerangi bahaya yang merusak budaya umat manusia tersebut dengan mengajak negara-negara anggotanya untuk secara bersama-sama memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengantisipasi dan memberantas terjadinya penyalahgunaan, pengedaran dan produksi gelap narkoba, dalam hukum Positif Indonesia telah dibentuk Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dinyatakan:

> Pasal 113: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Gol. I, dipidana dengan pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun, denda antara Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar. Pasal 118: Narkotika Gol. II, dipidana dengan pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun, denda antara Rp. 800 juta sampai dengan Rp. 8 miliar. Pasal 123: Narkotika Gol. III, dipidana dengan pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun, denda antara Rp. 600 juta sampai dengan Rp. 5 miliar.
>
> Dalam hal perbuatan memproduksi, mengekspor, mengimpor dan menyalurkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun, dan denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Narkotika Gol. II beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun, dan denda maksimum ditambah 1/3.

[14] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat,* (Jakarta: BNN RI, 2008), h. 4-5.

Narkotika Gol. III beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun, dan denda maksimum ditambah 1/3.

Pasal 114: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun, dan denda antara Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar. Pasal 119: Narkotika Gol. II, dipidana dengan pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun, dan denda antara Rp. 800 juta sampai dengan Rp. 8 miliar. Pasal 124: Narkotika Gol. III, dipidana dengan pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun, dan denda antara Rp. 600 juta sampai dengan Rp. 5 miliar.

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, penjara antara 6 tahun sampai 20 tahun, dan denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Narkotika Gol. II beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun, dan denda maksimum ditambah 1/3. Narkotika Gol. III beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun, dan denda maksimum ditambah 1/3.

Pasal 127: Menggunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun, Narkotika Gol. II, dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun, Narkotika Gol. III, dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun.[15]

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 59 sampai dengan 63 dinyatakan bahwa:

"Menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa, mengangkut, mengekspor, mencamtumkan label dan mengiklankan psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara antara 3 tahun sampai 20 tahun, dan denda antara Rp. 60 juta sampai Rp 5 miliar."[16]

[15] *http: //down.com/7416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. html.*

[16] Eddy O.S Hieriej, *op.cit.*, h. 191.

Dalam hukum Islam, tidak ditemukan istilah narkoba. Namun seperti yang dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nur, karena sifatnya yang dapat memabukkan dan melemahkan badan, maka ia tergolong kepada *khamr*. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.[17] Hal yang senada diungkapkan pula oleh Asywadie Syukur. Menurut Asywadie, narkoba memabukkan dan menghilangkan pikiran, dikiaskan dengan *khamr*.[18] Sehingga haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Dasar hukum pengharaman narkoba dimaksud adalah hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مُفْتِرٍ

Artinya: "*Rasullullah Saw, melarang setiap perkara yang memabukkan dan dapat melemahkan badan" (HR. Ahmad dan Abu Daud*).[19]

كُلُّ مُشْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: "*Setiap minuman yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram" (HR. Muslim dan Abu Daud).*

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرَةٌ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

Artinya: "*Setiap minuman yang memabukkan dalam ukuran banyak, maka sedikitnya pun juga haram" (HR. Muslim dan Abu Daud)*.[20]

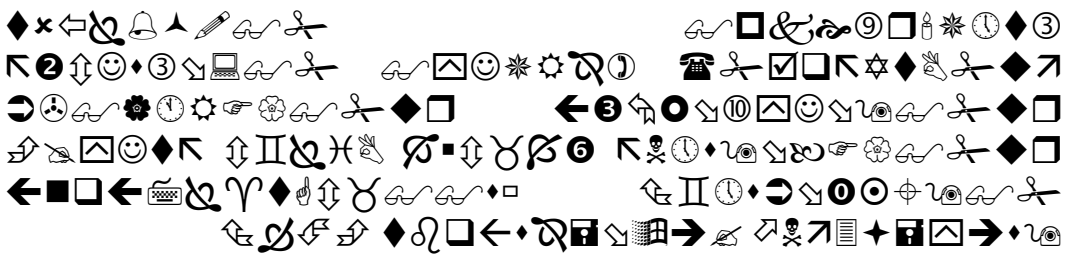
Adapun dasar hukum yang secara tegas melarang mengkonsumsi *khamr* adalah firman Allah Swt, dalam QS. Al-Maidah: 90 yang berbunyi:

[17] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), h. 79-80.

[18] Bayani dahlan, *et al*, *HM. Asywadie Syukur (Ulama Kampus dan Ulama Pembangunan*), (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), h. 136.

[19] Zainuddin Ali, *loc. Cit*

[20] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun dengan judul, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 378.



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*" (QS. Al-Maidah: 90).[21]

Adapun sanksi bagi penyalahguna narkoba sama dengan sanksi yang dijatuhkan bagi peminum *khamr*, yaitu *had* 80 kali dera. Sedangkan bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba termasuk dalam kategori orang yang "dikutuk" oleh Allah Swt, berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بِعَيِّهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَايِّعِهَا وَمَبْتَاعِهَا وَ حَامِلِهَا وَ الْمَحْمُوْلَةِ إِلَيْهِ وَ آكِلِ ثَمَانِهَا وَشَارِبِهَا وَ سَاقِهَا[22]

Artinya: *"Dikutuk karena khamr itu sepuluh macam: khamr itu sendiri, pembuatnya, orang yang minta dibuatkan, penjualnya, pemesannya, pembawanya, pengirimnya, pemakan uang hasilnya, peminumnya dan penuangnya"*. (HR. Ibnu Majah).

Adapun sanksinya adalah *ta'zir* yang diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah/penguasa) untuk menetapkannya. Hukumannya bisa saja berupa pidana mati, penjara, denda, dan sanksi dera tergantung kepada besarnya mudarat dan mafsadat yang ditimbulkan oleh pelakunya.

Berangkat dari semakin kompleksnya permasalahan narkoba yang menyangkut produksi, pengedaran dan penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum, serta adanya perbedaan sanksi pidana dalam hukum Positif dan

[21]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit.*, h. 124.

[22] Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 313.

dan hukum Islam bagi para pelakunya, maka penulis merasa tertarik dan perlu meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana narkoba yang dirumuskan dalam satu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: "**TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka dirumuskanlah permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Mengapa tindak pidana narkoba dilarang dalam hukum Positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tindak pidana narkoba dalam persfektif hukum Positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menemukan hukum larangan tindak pidana narkoba dalam hukum Positif dan hukum Islam.
2. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan tindak pidana narkoba dalam persfektif hukum Positif dan hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dan rujukan awal bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih kritis dan lebih mendalam tentang tindak

pidana narkoba dalam persfektif hukum Positif dan hukum Islam dari sudut pandang yang berbeda.

2. Kontribusi pemikiran untuk menambah khazanah literatur perbandingan hukum pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan pidana.[23] Sedangkan narkoba adalah akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.[24] Yang penulis maksud dengan tindak pidana narkoba dalam penelitian ini adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan produksi, pengedaran, dan penggunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, sehingga dikenakan sanksi pidana bagi para pelakunya. Digunakannya istilah tindak pidana narkoba dalam judul skripsi ini adalah karena narkoba telah lazim disebut dan sudah akrab ditelinga masyarakat.
2. Hukum Positif adalah hukum pidana nasional, yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan yang diancam dengan hukuman seperti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

[23] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 948.

[24] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: BNN RI, 2007), h. 9.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan telah dimasukkan kedalam lembaran negara dan sifatnya mengikat.[25]

3. Hukum Islam adalah hukum pidana Islam, yaitu ilmu yang berkenaan dengan larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *had* atau *ta'zir* yang didasarkan pada Alqur'an, As-Sunnah dan hasil-hasil ijtihad ulama, yang lazim disebut fikih Jinayah.[26]

F. Kajian Pustaka

Dalam hal ini, penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa baik pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum maupun fakultas syari'ah secara umum.

Pada dasarnya, masalah tentang narkotika pernah diteliti oleh saudari Jubaidah dari fakultas syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan judul skripsi *Studi Komparatif Terhadap Sanksi Pengedar Narkotika Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*.

Perlu penulis kemukakan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian beliau dengan penelitian yang akan penulis lakukan, saudari Jubaidah hanya membatasi diri dan memfokuskan penelitiannya kepada sanksi pidana bagi pengedar narkotika menurut hukum Positif dan hukum Islam, tidak membicarakan sanksi pidana bagi pembuat dan pengguna narkoba secara ilegal dan melawan

[25] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 257.

[26] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 1.

hukum. Sedangkan penulis ingin meneliti lebih dalam tentang tindak pidana narkoba yang meliputi sanksi pidana bagi pembuat, pengedar, dan penyalahguna narkoba dalam persfektif hukum Positif dan hukum Islam, sehingga dari hasil penelitian ini nantinya dapat diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif dan tidak parsial.

Dr. Mardani telah menulis sebuah buku dengan judul *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2008. Buku ini memuat tentang penyalahgunaan narkoba yang meliputi status hukum pemakai, produser, dan pengedar narkoba, dan sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Nasional, kemudian memperbandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana Nasional tentang narkoba.

Dra. Nurwahidah telah menulis sebuah tesis dengan judul *Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Terhadap Pengedar Narkotika Dan Psikotropika (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Penelitian ini bersifat studi kasus, yang mana kajiannya lebih difokuskan kepada putusan-putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkotika dan psikotropika.

Adapun perbedaan antara penelitian Dr. Mardani dan Dra. Nurwahidah dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu masih menggunakan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Sedangkan penulis dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan Undang-Undang No. 35

tahun 2009 tentang Narkotika yang baru. Tentu saja dari substansi dan maknanya, berbeda dengan undang-undang yang dulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah penelitian yang mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Bahan Hukum.

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yakni semua bahan hukum yang mengikat dan berhubungan dengan objek penelitian, yang terdiri dari:
 1) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
 2) *Sahih Bukhari*, oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari.
 3) *Sahih Muslim*, oleh Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairy.
 4) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 5) Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

1) *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda,* dan *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,* oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
2) *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus,* oleh Eddy OS. Hieriej, dkk.
3) *Narkoba,* oleh Hadiman dan Al-Ahmady Abu An-Nur.
4) *Fikih Sunnah,* oleh Sayyid Sabiq.
5) *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* oleh Yusuf Qardhawi.
6) *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, oleh Abdurrahman Al-Makki dan Ahmad Ad-Da'ur.
7) *Bidayatul Mujtahid,* oleh Ibnu Rusyd.
8) *HM. Asywadie Syukur (Ulama Kampus dan Ulama Pembangunan),* oleh Bayani Dahlan, dkk.
9) *Hukum Pidana Islam,* oleh Zainuddin Ali dan Ahmad Wardi Muslich.
10) *Penyalahgunaan Narkoba dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,* oleh Dr. Mardani.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

1) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, oleh Tim Penyusun KBBI.
2) *Kamus Bahasa Arab*, oleh A.W Munawir dan Luwis Ma'luf.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar valid, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Survey kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun bahan hukum yang diperlukan berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain yang menyediakan bahan tentang masalah yang diteliti.
b. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji bahan hukum yang terkumpul dengan cara mengambil sub bab judul bahan tersebut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data
 1) Editing, yaitu bahan hukum yang telah diperoleh dicek kembali kelengkapannya. Sehingga diketahui apakah bahan yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
 2) Kategorisasi, yaitu bahan hukum yang diperoleh dan diedit kemudian dikelompokkan agar mudah dipahami dan selanjutnya diadakan analisis.
 3) Interpretasi, yaitu bahan hukum hasil penelitian yang diperoleh ditafsirkan seperlunya, sehingga mudah dipahami dan dimengerti.

b. Analisis Data

Teknik yang digunakan setelah pengolahan data selesai, yaitu analisis komparatif, berupa perbandingan dengan mencari persamaan dan perbedaan dalam masing-masing sumber hukum yang ada.

c. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis membaca, memahami, dan menelaah bahan hukum yang akan diteliti dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk minta persetujuan dan selanjutnya dimasukkan ke tim proposal Fakultas Syari'ah. Setelah itu diadakan seminar desain operasional.

2) Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis menghimpun data sebanyak-banyaknya berupa bahan hukum yang diperoleh dari Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Daerah Kal-Sel, Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Kal-Sel, atau tempat lain yang menyediakan bahan penelitian ini ataupun dengan membeli sendiri di toko buku.

3) Tahap Pengolahan Data

Tahap ini dilakukan setelah data yang diperlukan berhasil dihimpun, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data dan dianalisis secara komparatif.

4) Tahap Penyusunan

Tahap ini, penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah, untuk ini penulis mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing, dilakukan penggandaan terhadap hasil penelitian dan dimunaqasyahkan dihadapan tim penguji skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab. Sebagai gambaran umum dan pentingnya penelitian ini, maka pada bab pertama dalam Latar Belakang Masalah akan dikemukakan kesempurnaan penciptaan manusia yang dilengkapi akal dan nafsu, yang merupakan anugerah Allah Swt yang harus disyukuri dan dipelihara. Namun dalam fakta dan realitanya, sering disalahgunakan. Hal ini terbukti dengan fenomena terjadinya tindak pidana narkoba yang telah merambah kesemua sektor kehidupan baik di lingkungan perkotaan maupun dipedesaan, mewabah ke semua tahapan umur dan perkembangan, yang meliputi beragam profesi. Tindak pidana narkoba ini meliputi 3 hal, yakni produksi, pengedaran, dan penggunaan narkoba yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, yang bertentangan dengan hukum Positif dan hukum Islam, sehingga dalam kedua sumber hukum yang ada, terdapat perbedaan sanksi pidana bagi para pelakunya. Dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, di dalamnya dirumuskan mengenai mengapa tindak pidana narkoba dilarang dalam hukum Positif dan hukum Islam, bagaimana persamaan dan perbedaan tindak pidana narkoba dalam persfektif hukum Positif dan hukum Islam. Dari itu, dilanjutkan dengan Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian.

Selanjutnya adalah Definisi Operasional. Di dalamnya didefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya adalah Kajian Pustaka dan Metode Penelitian, yang mana skripsi ini digarap dengan cara penelitian hukum normatif dan bersifat studi komparatif. Diterangkan pula bahan hukum dalam penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian, juga memuat tentang teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Pada poin berikutnya adalah Sistematika Penulisan yang merupakan bagian akhir pada bab pertama ini.

Bab kedua tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba. Secara umum dalam bab ini akan dibahas mengenai definisi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, definisi narkoba, jenis-jenisnya, dampak penyalahgunaannya, dan faktor-faktor pemicu terjadinya penyalahgunaan itu menurut hukum Positif. Sedangkan dari sisi hukum Islam, akan dijelaskan definisi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, definisi narkoba, jenis-jenis *khamr*, dasar hukum pengharaman *khamr* (termasuk narkoba), dan bahaya *khamr* (termasuk narkoba).

Bab ketiga merupakan pembicaraan khusus mengenai tindak pidana narkoba dalam persfektif hukum Positif dan hukum Islam. Pembicaraan tersebut akan diawali dengan pengertian produksi, pengedaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba, modus operandi tindak pidana narkoba, sanksi bagi para pelakunya menurut hukum Positif dan hukum Islam. Kemudian dilanjutkan dengan analisis komparatif tindak pidana narkoba dalam persfektif hukum Positif dan hukum Islam.

Bab keempat, yaitu bab terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.